



**PENETAPAN**

**Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Eka Prastya Ratu Wasti**, lahir di Lamongan tanggal 12 April 1998, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Leboyo RT.007/RW.001 Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 5 September 2019, dalam Register Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon (Suprayitno) kawin dengan seorang perempuan bernama (Suliana) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama Eka Prastya Ratu Wasti, lahir di Lamongan, 12 April 1998;
3. Bahwa pemohon baru mengetahui kalau nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor. 474.1/3454/2003, tanggal 28 April 2003 tercatat nama pemohon adalah Eka Prastya Ratu Watti padahal yang benar adalah Eka Prastya Ratu Wasti sesuai ijasah pemohon;
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon agar nantinya akan menjadi sama mulai Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah-ijazah serta surat – surat lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor. 474.1/3454/2003, tanggal 28 April

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tercatat nama pemohon adalah Eka Prastya Ratu Watti padahal yang benar adalah Eka Prastya Ratu Wasti sesuai ijasah pemohon;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tercatat adalah Eka Prastya Ratu Watti padahal yang benar adalah Eka Prastya Ratu Wasti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu Dinda Friska Pratama dan Lathif Nasbullah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P-1 tentang Kartu Keluarga Nomor: 3524233112100511 tertanggal 5 Desember 2013 atas nama kepala keluarga Suwati, P-2 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/39/V/2012 tertanggal 18 Mei 2012 atas nama Kasmilan dengan Suliana, P-3 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3524235204980002 tertanggal 21 Desember 2013 atas nama Eka Prastya Ratu Wasti, P-4 tentang Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-05 DI 0147546 tertanggal 1 Juni 2013 atas nama Eka Prastya Ratu Wasti, P-5 tentang Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: DN-05 Mk/06 0048815 atas nama Eka Prastya Ratu Wasti, P-6 tentang Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Nomor: 470/852.1/413.107/2019 tertanggal 30 Agustus 2019, dan P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/3454/2003 tertanggal 28 April 2003 atas nama Eka Prastya Ratu Watti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Dinda Friska Pratama dan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lathif Nasbullah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Leboyo RT.007/RW.001 Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Selain itu, para Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran yaitu semula nama Pemohon tercatat adalah Eka Prastya Ratu Watti menjadi Eka Prastya Ratu Wasti, agar sesuai dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon diberikan izin untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-1 tentang Kartu Keluarga Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi Dinda Friska Pratama dan Saksi Lathif Nasbullah, dapat diketahui Pemohon tinggal di Leboyo RT.007/RW.001 Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-4 tentang Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan bukti surat P-5 tentang Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan diketahui nama Pemohon yang tertulis adalah Eka Prastya Ratu Wasti, namun pada bukti surat P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran diketahui nama Pemohon yang tertulis adalah Eka Prastya Ratu Watti;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ternyata berbeda dengan penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon, selain itu menurut Saksi Dinda Friska Pratama dan Saksi Lathif Nasbullah nama Pemohon yang benar adalah Eka Prastya Ratu Wasti dan bukan Eka Prastya Ratu Watti, sehingga perlu ada persamaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Eka Prastya Ratu Wasti bukan Eka Prastya Ratu Watti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/3454/2003 yang semula nama Pemohon tercatat adalah Eka Prastya Ratu Watti diubah menjadi Eka Prastya Ratu Wasti sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk serta Ijazah Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan, *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*, dan oleh karena bukti surat P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan maka Pemohon wajib melaporkan perubahan namanya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/3454/2003 tertanggal 28 April 2003 tercatat nama Pemohon adalah Eka Prastya Ratu Watti diubah menjadi Eka Prastya Ratu Wasti sesuai Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh Jantiani Longli Naetasi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niken Damayanti, S.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp 100.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)